

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)

1. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia

Kelahiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimulai dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang status dan unsurnya begitu membingungkan hingga berkali-kali berganti nama menjadi TNI.¹⁹ Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan profesi sekaligus alat yang digunakan oleh negara yang berkaitan dengan bidang pertahanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yaitu: "*Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.*"

Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI) tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 (UU TNI) yang menyatakan bahwa *Tentara Nasional Indonesia adalah angkatan bersenjata suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan,*

¹⁹ Atno dan Nanda Julian Utama. "Dari Rakyat Untuk Rakyat: Benih, Cikal-Bakal, Dan Kelahiran Tentara Indonesia 1945-1947." *Journal of Indonesian History* 7.1 (2018). Halaman 17.

kemudian terkait dengan pengertian tersebut, dalam penjelasan Pasal 2 Huruf C UU TNI menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *TNI adalah tentara negara, bukan tentara daerah, suku, ras, atau golongan agama. TNI mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan bangsa di atas segala kepentingan daerah, suku, ras, dan agama.*

Berdasarkan pengertian di atas memang tidak lengkap, tetapi terdapat pemahaman tentang tujuan utama kehadiran tentara di suatu negara sebagaimana tertuang dalam UU TNI. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dari konsep pemikiran seperti di atas, maka muncul sikap bahwa fungsi utama TNI adalah melaksanakan tugas di bidang pertahanan. Untuk mengimplementasikan konsep pertahanan negara, TNI sendiri memiliki peran dan merupakan komponen utama.

2. Peran, Fungsi, dan Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia

a. Peran Tentara Nasional Indonesia

Mengenai peran, tugas, dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Peran TNI adalah sebagai alat negara di bidang pertahanan yang menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan negara dan keputusan politik. Sebagai alat pertahanan negara, TNI berfungsi sebagai penangkal terhadap segala bentuk ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri, terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.²⁰

b. Fungsi Tentara Nasional Indonesia

Tidak hanya dibentuk, TNI memiliki fungsi penting dalam pertahanan negara di Indonesia, sedangkan fungsi TNI tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi:

- a) Penangkal segala bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
- b) Menindak setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a).

²⁰ Wahyuni Sahara. "TNI, Sejarah, dan Tugas Pokoknya." Kompas, 5 Oktober 2021.

c) Pemulihan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat gangguan keamanan.

c. Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia

Selain peran dan fungsinya, TNI mempunyai tugas pokok yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang berbunyi:

“Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah air Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.

Tugas Pokok TNI sebagaimana tertulis dalam Pasal 7 ayat (1) Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia sebenarnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang,²¹ hal ini dirinci dalam Pasal 7 ayat (2), antara lain:

- a) operasi militer untuk perang;
- b) operasi militer selain perang, yaitu untuk:

²¹ Wahyuni Sahara. *Ibid.*

1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. penanggulangan aksi terorisme;
4. pengamanan kawasan perbatasan;
5. pengamanan obyek vital nasional yang strategis;
6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan politik luar negeri;
7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8. pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. membantu tugas pemerintah daerah;
10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dengan undang-undang;
11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan wakil pemerintah asing yang ada di Indonesia;
12. membantu penanggulangan dampak bencana alam, evakuasi, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. membantu dalam pencarian dan penyelamatan dalam kecelakaan (search and rescue);

14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan dari pembajakan, perompakan dan penyelundupan.”

3. Sejarah Terbentuknya Tentara Nasional Indonesia

Dalam sejarah, Indonesia melalui proses panjang menuju kemerdekaan, salah satunya adalah era kolonial. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, setidaknya ada dua institusi militer yang dominan dan berpengaruh besar dalam dinas militer Indonesia merdeka, yaitu *Koninklijke Nederlandsch Indische Leger* (KNIL) dan Pembela Tanah Air (PETA).²² *Koninklijke Nederlandsch Indische Leger* (KNIL) yang dibentuk oleh Belanda tercatat sebagai lembaga militer tertua dibandingkan yang lain, namun di balik kelebihan KNIL yang dikenal memiliki jiwa organisasi yang baik, KNIL juga dikenal dengan anggotanya yang tersebar dan sulit bercampur dengan yang lain. Pada tahun 1943, Pembela Tanah Air (PETA) dibentuk oleh Jepang di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan cadangan militer Jepang dan melindungi mereka dari sekutu. Namun, pasukan PETA akhirnya membelot dan mendukung Indonesia untuk menang dari Jepang.²³

²² Atno dan Nanda Julian Utama. *Ibid.* Halaman 13.

²³ Ajeng Putri Pratiwi. “Peranan Jepang dalam pembentukan tentara peta sebagai cikal bakal TNI = *Japans role in the formation of peta as the forerunner of Indonesian National Army.*” Makalah dan Kertas Kerja Universitas Diponegoro, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (2016).

Singkat cerita, prajurit PETA kemudian bergabung dan menjadi pimpinan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang kemudian menjadi cikal bakal pertahanan militer Indonesia sebagai Tentara Nasional Indonesia.

Badan Keamanan Rakyat (BKR) menjadi titik tolak lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dilandasi inisiatif spontanitas rakyat yang kemudian menjadi basis utama bagi bangsa Indonesia, pada saat itu seluruh nusantara merebut kekuasaan dan senjata dari Jepang. Keberagaman suku dalam masyarakat menjadikan anggota BKR sangat heterogen sehingga menyebabkan proses pertumbuhan berliku dan banyak kendala. Sebagai wadah perjuangan BKR semakin berkembang dan berhasil melewati kemerdekaan, kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR).²⁴ Namun dalam upaya memperbaiki struktur sesuai dengan pangkalan militer internasional, pada tanggal 12 November 1945 diadakan konferensi dan Soedirman terpilih sebagai Panglima.

Di bawah pimpinan Panglima Besar Soedirman, pada tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) menyempurnakan organisasinya yang kemudian berubah nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Tidak lama kemudian, pada tanggal 25 Januari

²⁴ TNI.mil.id. "Sejarah TNI." diakses pada 8 Maret 2022.

1946 berdasarkan Keputusan Pemerintah No. 4/S. D. Nama Tentara Keselamatan Rakyat diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).²⁵ Kemudian nama TRI disempurnakan lagi karena dianggap tidak pantas, maka pada tanggal 7 Juni 1947 TRI diubah lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia, sebagai wadah perjuangan para pejuang baru dan cerminan persatuan perjuangan rakyat. tentara dengan berbagai nama.

B. TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT (TNI AL)

1. Tinjauan Umum Mengenai TNI AL

Sebagai bagian dari penegak kedaulatan di wilayah laut, TNI dan Polri diharapkan mampu mewujudkan penegakan kedaulatan dan pemberantasan kejahatan di wilayah perairan.²⁶ Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.²⁷ Secara historis, Angkatan Laut Indonesia berasal dari Badan Keamanan Laut Rakyat (BKR Laut) yang merupakan bagian dari Badan Keamanan Rakyat, yang selanjutnya disebut Angkatan Laut Indonesia (ALRI). Selama tahun 1949-1959 ALRI berhasil

²⁵ Atno dan Nanda Julian Utama. *Ibid.* Halaman 17.

²⁶ Heru Wiratama. "Kewenangan TNI AL Selaku Penyidik Tindak Pidana Dilaut Dalam Mengamankan Perairan Indonesia." *Skripsi Universitas Brawijaya* (2015). Halaman 4.

²⁷ Mahatma chryshna. "TNI: Sejarah dan Perkembangan Organisasi." *Kompas*, 13 Oktober 2020.

menyempurnakan kekuatan dan meningkatkan kemampuannya. Pada tahun 1966, Angkatan Laut yang kemudian dikenal sebagai Angkatan Laut Indonesia mengalami babak baru dalam sejarahnya seiring dengan upaya integrasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Angkatan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) yang merupakan pimpinan tertinggi di Mabes Angkatan Laut (MABESAL). Kekuatan TNI AL saat ini terbagi menjadi 2 armada yaitu Armada Barat yang berpangkalan di Tanjung Priok Jakarta dan Armada Timur yang berpangkalan di Perak Surabaya.

Pengamanan wilayah laut oleh TNI Angkatan Laut dilakukan secara sinergis, efektif dan efisien antar instansi maritim terkait, karena pada hakekatnya menjaga keamanan wilayah laut digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. bersama seluruh komponen maritim bangsa. Keamanan maritim dewasa ini harus dibangun dengan prinsip mensinergikan kekuatan dan kemampuan berbagai instansi maritim di laut. Diperlukan sinergi antar aparat penegak hukum di laut agar penegakan hukum di laut tidak bersifat sektoral.

TNI-AL sejatinya melakukan tugasnya untuk menegakkan hukum dan melindungi keamanan laut di wilayah yurisdiksi nasional khususnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Indonesia. Selain unsur

TNI AL, di Indonesia terdapat beberapa instansi yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut Indonesia, antara lain:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POL AIR)
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Kementerian Keuangan.
4. Kementerian Perhubungan.
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penyelenggaraan keamanan maritim juga dilakukan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla. Tujuan Bakamla adalah untuk menghasilkan koordinasi yang baik dan menjaga keseimbangan dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan di perairan Indonesia.²⁸ Konsepsi dasar terwujudnya keamanan di wilayah perairan pada hakikatnya memiliki dua dimensi, yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan keamanan yang saling terkait satu sama lain.²⁹

2. Peran, Fungsi, dan Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

a. Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

²⁸ Heru Wiratama. *Ibid.*

²⁹ Bernard Kent Sondakh. *Pengamanan Wilayah Laut Indonesia*. Jurnal Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta (2004).

Secara universal, angkatan laut di seluruh dunia, termasuk Angkatan Laut Indonesia, memiliki tiga peran strategis, antara lain sebagai berikut:³⁰

1) Peran Militer (*Military Role*).

Jika dilihat dari pengertian penggunaan laut (*use of the sea*), peran militer merupakan yang terpenting dari ketiga peran tersebut, yang erat kaitannya dengan operasi perang dan pertempuran. Kemudian suatu negara yang menyatakan dirinya memiliki peran militer harus memiliki kekuatan tempur dan kemampuan dalam menghadapi situasi pertempuran dan harus memiliki kemampuan sebagai *sea control* dan *sea denial*. Peran ini dilakukan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut melalui pertahanan dan pencegahan negara, mempersiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal ancaman militer di laut, dan menjaga stabilitas keamanan wilayah maritim. Dalam pertahanan dan keamanan negara, pencegahan ini dimaksudkan untuk operasi sehingga dapat melindungi semua kegiatan negara dalam eksplorasi dan eksploitasi laut, melindungi kehidupan, kepentingan dan kekayaan laut nasional dari ancaman asing dan domestik,

³⁰ Ken Booth, *Law Force and Diplomacy at Sea*, New York:Routledge (2014). Halaman 45-190

menyiapkan sistem pertahanan laut yang andal. , membangun kekuatan tempur laut siap perang, membangun pangkalan dan fasilitas penahan untuk kapal.

Dalam peran militer, penggunaan kekuatan tergantung pada kondisi geografis dan intensitas konflik bersenjata yang dihadapi, seperti Negara Indonesia, kondisi geografis Indonesia yang sangat strategis yang diapit oleh dua benua dan dua samudera. Penggunaan kekuatan tersebut diharapkan mampu menghadapi setiap agresi militer di laut, menguasai laut untuk kepentingan nasional, mengamankan dan melindungi penggunaan laut untuk lalu lintas orang dan barang melalui laut, menggunakan laut untuk kekuasaan. proyeksi ke darat, dan mendukung operasi penjaga perdamaian PBB.

2) Peran Konstabulari (*Constabulary Role*).

Peran constabulary ini dilakukan di seluruh perairan laut yurisdiksi nasional yang pada umumnya untuk menjaga ketertiban laut, peran ini erat kaitannya dengan ruang lingkup kekuatan hukum dan perjanjian yang mencakup wilayah nasional dan kepentingan nasional. Pelaksanaannya adalah untuk menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, menjaga ketertiban di laut, dan

mendukung pembangunan nasional dalam memberikan kontribusi bagi stabilitas dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum di laut, peran ini dilakukan secara mandiri atau bersama-sama dengan komponen kekuatan laut lainnya dengan melakukan operasi laut di wilayah strategis dan operasi laut sehari-hari. Penegakan dan pemeliharaan ketertiban di laut dilakukan dalam upaya melindungi pemanfaatan sumber daya laut yang sah, mencegah penyelundupan dan imigran gelap serta mencegah pelanggaran lainnya di laut. Adapun pengamanan alur laut internasional diselenggarakan dalam rangka mendukung dan melaksanakan United Nations Convention on the International Law of the Sea di wilayah laut yurisdiksi nasional.

3) Peran Diplomasi (*Diplomacy Role*).

Diplomasi adalah dukungan terhadap kebijakan luar negeri pemerintah yang dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara lain dalam situasi damai atau perang. Secara tradisional, angkatan laut telah menunjukkan kehadirannya di laut dengan melakukan kunjungan ke luar negeri menggunakan kapal perang milik Angkatan Laut Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan dan

menunjukkan kemampuan dan kekuatan TNI AL di laut. Selain itu, untuk mempengaruhi pandangan negara-negara yang dikunjungi tentang kebesaran bangsa dan mempromosikannya secara internasional. Kehadirannya di laut bukan atas dasar ancaman, melainkan sebagai duta bangsa yang berperan membentuk opini dan membangun kepercayaan antar negara (*confidence building measures*). Kapal perang yang mengemban tugas diplomatik ini harus memiliki kesiapan tempur yang prima, mudah dikendalikan, memiliki mobilitas tinggi, memiliki kemampuan memproyeksikan kekuatan ke darat, serta mampu menampilkan sosok angkatan laut yang kuat dan berwibawa sebagai simbol kekuatan. Memiliki kekuatan ketahanan operasional tinggi

b. Fungsi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

Menurut McConville, peran TNI AL di atas memiliki beberapa fungsi terkait, antara lain sebagai berikut:³¹

1) Perencanaan (*planning*)

Perkembangan strategi perlindungan laut yang tidak dapat

³¹ Yusrah Muhammad Haras. "Peran TNI AL Dalam Mendukung Terwujudnya Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Perspektif Manajemen Pertahanan." Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Pertahanan 3.2 (2017). Halaman 10-11.

diprediksi di Indonesia mengharuskan TNI AL mengetahui dengan jelas rencana kebijakan Poros Maritim Dunia sehingga dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan TNI AL di masa mendatang.

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Mekanisme yang komprehensif harus melihat korelasi antara rencana strategis pertahanan dan program pengembangan postur pertahanan. Ini juga didukung dalam Buku Putih. Pengembangan pengembangan organisasi TNI AL diarahkan melalui penataan unit, serta validasi organisasi yang berkelanjutan.

3) Kepemimpinan (*commanding*)

Dalam sebuah organisasi pertahanan seorang pemimpin harus mampu mengajak seluruh anggota organisasi untuk termotivasi bekerja lebih baik, lebih cepat dan lebih efisien. Angkatan Laut adalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang bertugas mengamankan laut Indonesia, dalam melaksanakan tugasnya Angkatan Laut dibagi menjadi beberapa komando utama yang memiliki tugas masing-masing:

- a. Komando Armada Barat
- b. Komando Armada Timur
- c. Komando Lintas Laut Militer

- d. Korps Marinir
- e. Komando Pembangunan dan Pendidikan Angkatan Laut
- f. Akademi Angkatan Laut
- g. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut.

4) Koordinasi (*coordination*)

Kerjasama dan dukungan yang jelas antara pemerintah dan warga sipil juga tercermin dalam kegiatan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata. Namun terlihat adanya ketidakjelasan koordinasi perencanaan antara TNI AL dengan instansi lain yang berkompeten di perairan Indonesia, padahal koordinasi tersebut dilakukan untuk mendukung terwujudnya kebijakan Poros Maritim Dunia.

5) Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan merupakan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama yang masih memiliki banyak kendala. Saat ini, dalam menyeimbangkan berbagai ancaman dan tantangan untuk menghadapi keamanan maritim, Indonesia telah melakukan banyak upaya untuk memperkuat kekuatan maritimnya melalui pembentukan Sistem Armada Terpadu sesuai dengan perencanaan strategis ke depan dalam *Minimum Essential Force* (MEF) 2024. Fungsi Manajemen Pertahanan yang perlu diprioritaskan adalah perencanaan dan koordinasi untuk

meningkatkan peran TNI AL dalam mendukung terwujudnya Poros Maritim Dunia.

c. Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

Disebut-sebut sebagai komponen utama pertahanan negara di wilayah perairan, TNI Angkatan Laut memiliki beberapa kewajiban, seperti:

- a. menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- b. menjaga stabilitas keamanan di wilayah perairan,
- c. melindungi sumber daya alam di perairan dari berbagai bentuk gangguan keamanan,
- d. menegakkan pelanggaran hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia.

Tugas pokok yang secara khusus diatur bagi TNI Angkatan Laut tercantum dalam Pasal 9 UU TNI yang menjelaskan bahwa:

“Angkatan Laut bertugas:

- a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;*
- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;*

- c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;*
- d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta*
- e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.”*

Dalam Pasal 9 UU TNI telah disebutkan dengan jelas mengenai tugas pokok TNI AL. Apabila kita fokuskan pada tugas TNI AL pada point kedua Pasal 9 tersebut yang berbunyi:

“menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi,”

Jadi upaya penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan di laut yurisdiksi nasional adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI Angkatan Laut yang berlaku universal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan peraturan dalam menanggulangi ancaman tindak kekerasan, ancaman pelayaran, dan pelanggaran hukum di laut teritorial yurisdiksi nasional.

Dengan demikian, tugas pokok dan fungsi TNI AL selain di bidang pertahanan di laut juga memberikan keamanan maritim bagi penggunanya. Pelaksanaan tugas TNI AL di bidang keamanan maritim tidak hanya terfokus pada penegakan hukum di laut, karena keamanan laut mengandung arti bahwa laut dapat dikuasai dan digunakan dengan aman oleh pengguna agar bebas dari ancaman atau gangguan terhadap kegiatan pemanfaatan laut.

C. POLISI PERAIRAN (POL AIR)

1. Pengertian Polisi Perairan

Pengertian Kepolisian Republik Indonesia berada dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia :

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pada aturan di atas pengertian kepolisian terbagi atas dua bagian, yakni fungsi dan lembaga polisi, jika merujuk pada fungsi, pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2002 disebutkan fungsi kepolisian adalah sebagai sebrikut :

“Fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada

masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. ”

Dengan demikian dapat ditarik pemahaman, bahwa berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya.³²

Tujuan dari Kepolisian Republik Indonesia tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 4 adalah :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Polisi Perairan.

³² Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian *“Polri dan Good Governance”*, Laksbang Mediatama, Surabaya, Indonesia, 52-53.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 202 ayat (2) ditentukan bahwa tugas Ditpolair yaitu menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) di perairan, Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, dan Bimbingan Masyarakat (Binmas) pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda. Adapun wilayah yang dijaga oleh ditpolair ialah wilayah perairan di Indonesia khususnya wilayah laut territorial.

Ditpolair juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda.
2. Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda.
3. Pemberian bantuan SAR di laut/ perairan.
4. Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan.
5. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolair. (Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 202 ayat (3)).

D. SISTEM KEAMANAN LAUT DI INDONESIA

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihubungkan oleh laut

antar pulau. Laut memiliki peranan penting bagi Negara Indonesia karena fungsinya yang besar dan segala potensi kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya, antara lain:

1. Media pemersatu bangsa Indonesia.

Media ini merupakan hal terpenting yang sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis negara Indonesia karena letaknya yang sangat strategis sehingga menjadi harapan utama bagi bangsa Indonesia untuk membentuk politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan negara serta satuan keamanan.

2. Media perhubungan.

Tersebarinya pulau-pulau di tanah air dengan segala potensi kekayaan alam dan sumber daya manusia di dalamnya, menunjukkan betapa pentingnya laut sebagai media komunikasi yang mudah dan terjangkau bagi semua kalangan untuk menggunakannya. Media komunikasi sebagai media yang menjembatani lalu lintas distribusi komoditas untuk kebutuhan ekonomi ke seluruh wilayah tanah air serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan pembangunan di seluruh wilayah.

3. Media penyedia sumber daya alam.

Sebagai media yang mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya berupa kekayaan yang terkandung di dalamnya, baik di dasar laut (*sea bed*) maupun di landas kontinen (*continental shelf*).

4. Media pertahanan dan keamanan.

TNI Angkatan Laut dalam menjalankan tugas pokoknya menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara di laut. Media ini merupakan lapangan pengabdian TNI dengan kekuatan armada kapal perang, pesawat udara, marinir dan pangkalan angkatan laut, yang diselenggarakan di seluruh wilayah laut Indonesia dan diprioritaskan di beberapa wilayah rawan selektif.

Pentingnya Indonesia untuk dapat menjaga keamanan maritim, sehingga Indonesia memiliki arti penting sebagai barometer keamanan maritim regional,³³ yaitu:

1. Sebagai ukuran kemandirian dalam kemampuan menghadapi ancaman keamanan maritim. Berhasil atau tidaknya Indonesia dalam mengatasi ancaman keamanan maritim memberikan opsi bagi negara lain untuk mempersiapkan opsi memberikan bantuan kerjasama kekuatan maritim dalam kerangka kerja sama kekuatan maritim regional atau mempersiapkan kekuatan keamanan maritim mandiri untuk siap menghadapi ancaman.
2. Mengukur pola, metode dan teknologi aparat keamanan maritim Indonesia menghadapi ancaman.

³³ Dr.A.Octavian, Komandan Seskoal, *Penegakan Hukum dan Penjagaan Keamanan di Laut*, Makalah Kuliah Umum di ITB, 16 Oktober 2019, hal 13

3. Memprediksi tren ancaman keamanan maritim yang terjadi. Meskipun kondisi geografis berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, beberapa negara di kawasan ini memiliki potensi sumber daya maritim yang hampir sama seperti perikanan, lalu lintas laut dan pengelolaan sumber daya maritim di laut.

Pengakuan internasional atas status Indonesia sebagai negara kepulauan diperoleh pada Konferensi Ketiga tentang Hukum Laut yang kemudian melahirkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (selanjutnya disingkat UNCLOS 1982) sebagai dasar hukum utama dalam hukum laut internasional. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mendapat manfaat dari rumusan Bab IV tentang negara kepulauan, sehingga Indonesia segera meratifikasi UNCLOS 1982 tahun 1985 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.³⁴

Sistem keamanan laut di Indonesia meratifikasi dari beberapa konvensi dan peraturan pengamanan laut yang ada di seluruh dunia, antara lain :

1. Berdasarkan *The United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS)

Laut adalah sumber kehidupan di dunia. Lautan membentuk iklim, menyediakan makanan bagi dunia, dan membersihkan udara yang kita

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm.179.

hirup. Laut sangat vital bagi kehidupan ekonomi, mengangkut sekitar 90% perdagangan global, meletakkan kabel bawah laut, dan menyediakan sepertiga sumber hidrokarbon tradisional serta energi terbarukan seperti energi gelombang, angin, dan pasang surut. Di sisi lain, ancaman terhadap laut semakin meningkat, bersumber dari berbagai hal yang berbahaya, mulai dari pembajakan atau piracy, tindak pidana di laut, illegal fishing, pencemaran laut, hingga perubahan iklim, dan bersifat transnasional.³⁵ Instrumen pengaturan penyelesaian sengketa di laut juga telah dilengkapi dengan Konvensi Internasional yang dikenal dengan UNCLOS yang telah menjadi hukum positif Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Mengingat pentingnya proses penyelesaian sengketa yang mungkin timbul, maka dalam pelaksanaan UNCLOS 1982, Konvensi telah menyediakan sistem penyelesaian sengketa yang sangat kreatif. Melalui UNCLOS 1982, Pengadilan Internasional tentang Hukum Laut didirikan yang berkedudukan di Hamburg pada 1 Agustus 1996.³⁶

2. Berdasarkan International Maritime Organization (IMO)

³⁵ Mulyono, Hukum Laut Indonesia , Grafika Yustisia, Cetakan ke IV, hlm. 1.

³⁶ Boer Mauna, Hukum Internasional, Penyelesaian Secara Hukum , Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika loba , Alumni, cetakan ke IV, 2000, hlm227.

International Maritime Organization (IMO) adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengatur dan bertanggung jawab menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran serta mencegah pencemaran lingkungan laut akibat kegiatan pemanfaatan laut. IMO memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan internasional mengenai standar keselamatan, keamanan dalam mengatur semua kegiatan pelayaran internasional. IMO menetapkan standar internasional untuk keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan untuk industri pelayaran internasional.³⁷ Berperan dalam menciptakan kerangka regulasi bagi industri pelayaran secara adil dan efektif, serta dapat diadopsi dan diterapkan secara universal.

IMO pada awalnya bernama IMCO (*Intergovernmental Maritime Consultative Organization*), didirikan berdasarkan konvensi pembentukannya pada tanggal 6 Maret 1948 di Jenewa dan resmi diadakan pada tanggal 17 Maret 1958. Sidang pertama IMO diadakan pada tahun 1959. Sejak Mei 1 Tahun 1982, nama IMCO diubah menjadi *International Maritime Organization* (IMO). Sekretariat IMO berkantor pusat di London, Inggris. IMO menekankan pentingnya peran Lembaga Kepegawaian dalam menjaga keamanan maritim. Meskipun Angkatan Laut secara universal memiliki peran yang konstan, ada permintaan yang

³⁷ <http://www.imo.org/en/About/Pages/Default.aspx>. "International Maritime Organization", diakses pada 9 Maret 2022

kuat untuk peran badan-badan sipil. Hal ini sejalan dengan berbagai peraturan di bidang keamanan dan keselamatan maritim seperti UNCLOS 1982 yang mengarah pada lembaga sipil yang secara luas dikenal sebagai Coast Guard atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Marine and Coast Guard.

3. Berdasarkan ASEAN Maritime Forum (AMF)

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-10 di Vientiane tahun 2004, Pilar Politik dan Keamanan menjadi salah satu pilar Komunitas ASEAN yang disepakati dalam Bali Concord II tahun 2003. Menindaklanjuti hasil Bali Concord II, salah satu poinnya adalah promosi kerja sama keamanan. Sektor maritim ASEAN melalui pembentukan AMF. Pada Konferensi Koordinasi Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community Plan of Action Coordinating Conference/ASCCO) yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN pada 4-5 September 2006, negara-negara ASEAN sepakat untuk mempercepat implementasi *Plan of Action* (PoA).

Asean Maritime Forum merupakan forum dialog dari lembaga-lembaga yang terkait dengan isu-isu Kelautan/Maritim. Pembentukan AMF tertuang dalam Cetak Biru APSC (ASEAN *Political Security Committee*) (2009-20015), yaitu pada butir A.2.5 Mempromosikan Kerjasama Maritim ASEAN, yaitu: dengan membentuk ASEAN Maritime Forum (AMF), yang menunjukkan bahwa negara-negara di

Asia Tenggara telah melembagakan norma, aturan, ide, keyakinan, dan nilai.

E. INDONESIA MARITIME SECURITY AGENCY (BADAN KEAMANAN LAUT ATAU BAKAMLA)

Tercatat memiliki 17.499 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, Indonesia dijuluki sebagai negara maritim terbesar di dunia karena memiliki sumber daya alam yang banyak dan beragam.³⁸ Hal ini dikarenakan letak laut yang strategis yang menjadikannya sebagai sistem rantai pasok global, namun kondisi tersebut menimbulkan kerawanan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan laut nasional, apalagi saat ini sistem keamanan laut nasional di Indonesia belum optimal.³⁹ Keamanan maritim merupakan kombinasi dari upaya preventif dan penegakan hukum untuk melindungi sektor maritim dari ancaman dan tindakan ilegal yang diarahkan pada penegakan hukum, baik sipil maupun militer, serta operasi pertahanan seperti angkatan laut.

1. Pengertian Badan Keamanan Laut (Bakamla)

³⁸ Jabarprov.go.id. "Indonesia Negara Maritim dengan Kepulauan Terbesar di Dunia." 3 November 2017.

³⁹ Christina Aryani. "Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Magister Ilmu Hukum (FH UNDIP)* Volume 3, Nomor 2 (2021). Halaman 155.

Badan Keamanan Laut Indonesia atau Bakamla merupakan lembaga yang diberi mandat untuk menjaga keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia, selain meningkatkan eksistensi khususnya di kancan internasional, Bakamla juga dijuluki *Indonesia Coast Guard (IDNCG)*.⁴⁰ Mengingat Indonesia memiliki banyak instansi yang berwenang menjaga keamanan di laut berdasarkan undang-undang masing-masing, seperti TNI AL, Polisi Perairan (Polair), Bea dan Cukai (BC), Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), serta Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), pembentukan Bakamla menjadi hal yang sangat diperhatikan. Namun, hanya dua atau tiga dari lembaga ini yang benar-benar dapat disebut lembaga kelautan.

Bakamla merupakan kepanjangan dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang semula hanya dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menhamkam/Pangab, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung pada tahun 1972. Bakorkamla yang kemudian diketuai oleh Menhamkam Pangab yang bertugas mengkoordinasikan dan mensinergikan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan di laut. Namun dengan perkembangan hukum dan pemerintahan yang terus berkembang, keberadaan Bakorkamla dinilai

⁴⁰ Okol Sri Suharyo dan Avando Bastari. *Review Strategis Upaya Pengamanan Laut Nasional Menuju Keamanan Maritim dan Pengelolaan Ruang Laut Indonesia*. Rekayasa 14.3 (2021). Hlm 445.

kurang efektif karena hanya disahkan dengan peraturan presiden, sedangkan lembaga yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut dibentuk berdasarkan undang-undang. .

Disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan merupakan tanda resmi perluasan fungsi Bakamla. Detail mengenai fungsi Bakamla diperjelas dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla. Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla menyebutkan bahwa kewenangan Bakamla antara lain melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*), menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal kepada instansi terkait yang berwenang untuk melakukan proses hukum lebih lanjut, serta mengintegrasikan pengamanan dan sistem informasi keselamatan di perairan Indonesia dan wilayah hukum Indonesia.

Keunggulan Bakamla menjadikan Bakamla sebagai pengganti agensi yang baik. Keunggulan yang sangat terlihat adalah dimana pada awalnya Bakorkamla merupakan lembaga yang menerapkan sistem *Multi Agency Single Task*, kini sejak digantikan oleh Bakamla sistem tersebut berubah menjadi *Single Agency Multi Tasks*, artinya Bakamla sebagai badan tunggal yang integratif dan pemegang komando. tanpa menghilangkan kewenangan 12 lembaga pemangku kepentingan. *Single Agency Multy Tasks* menggerakkan dirinya dan 12 lembaga pemangku kepentingan menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dalam mencapai tujuan. Berbeda dengan *Multi*

Agency Multi Task, 12 instansi pemangku kepentingan masih terkotak-kotak dan belum terintegrasi dengan baik karena bersifat sektoral.

2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Bakamla

Mengenai tugas, fungsi, dan wewenang Bakamla sendiri, hal itu tertuang dalam Pasal 61 sampai dengan 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Tugas utama Bakamla adalah melaksanakan patroli keamanan dan menjaga keselamatan di wilayah laut teritorial perairan Indonesia dan wilayah hukum Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Bakamla memiliki kiat-kiat yang sebenarnya berupa fungsi dan diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, sedangkan fungsi Bakamla adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan nasional terkait keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia dan wilayah hukum Indonesia;
- b. Menyelenggarakan sistem peringatan dini untuk keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia dan wilayah hukum Indonesia;
- c. melakukan pengamanan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di perairan Indonesia dan wilayah hukum Indonesia;
- d. Mensinergikan dan memantau pelaksanaan patroli air oleh instansi terkait;

- e. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- f. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di perairan Indonesia dan wilayah hukum Indonesia; dan
- g. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan negara.

Selain tugas dan fungsi tersebut, Bakamla memiliki beberapa kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, seperti melakukan pengejaran segera, menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal kepada pejabat yang berwenang serta lembaga untuk proses hukum lebih lanjut, dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia.

F. KESATUAN PENJAGA LAUT DAN PANTAI (KPLP)

1. Sejarah KPLP

Secara historis, keberadaan Satuan Penjaga Laut dan Pesisir di Indonesia telah mengalami kurang lebih 10 (sepuluh) kali perubahan nomenklatur. Peraturan awal yang memiliki landasan hukum adalah Peraturan Pelayaran (*Scheepvaart Reglement*) LN.1882 Nomor 115 *junto* LN.1911 No.399 (Kepolisian di Laut). Undang-Undang Pelayaran (*Scheepvaart Ordonantie*) 1936 (Stb.1936 No.700), Peraturan Pelayaran

1936 pasal 4 dan Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim 1939 Pasal 13.⁴¹

Pembentukan KPLP, dimulai pada periode sebelum Perang Dunia Kedua pada tahun 1942, Organisasi Penjaga Laut dan Pantai didirikan di bawah *Dienst Van Scheepvaart* (Dinas Pelayaran) dan *Gouvernement Marines* (Armada Pemerintah). Periode 1950-an, setelah pengakuan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 27 Desember 1949 berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Energi dan Pekerjaan Umum Nomor 3 tanggal 9 Juni 1950 nama Laut dan Pantai Organisasi Satuan Penjagaan berubah menjadi Dinas Penjaga Laut dan Pantai (DPLP).⁴²

Pada periode 1965-1968, Operasi Polisi Laut (OPDIL) berubah lagi menjadi Asisten Operasi Khusus Angkutan Pemerintah (AOKAP) berdasarkan SK.Menhubla Nomor Kab.4 /9/16 Mei 1965, dan berdasarkan SK. Menteri Perhubungan Nomor M.14 /9 /7 Php tanggal 24 Agustus 1968, oleh Menteri Perhubungan, Biro Keselamatan Pelayaran (BKP) berubah nama menjadi Dinas Penjaga Laut dan Pantai (DPLP) dengan tugas menyelenggarakan Polisi Khusus Keamanan Laut dan

⁴¹ Eddy Sutomo, Charles Henry S. Tangkau, dan Wilson Bogar. "OPTIMALISASI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN OLEH PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI KELAS II BITUNG." *Jurnal Mirai Management* 5.1 (2020). Halaman 237.

⁴² Eddy Sutomo, Charles Henry S. Tangkau, dan Wilson Bogar. *Ibid.*

Pelabuhan Khusus. Kemudian pada periode 1970-an, Dinas Penjaga Laut dan Pantai (DPLP) berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Perhubungan Laut Nomor. Kab 4/3/4 tanggal 11 April 1970 DPLP menjadi Komando Operasi Penjaga Laut dan Pantai (KOPLP).

Pada akhirnya pada tahun 1973 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.14 /U /Phb-1973 tanggal 30 Januari 1974, Komando Operasi Penjaga Laut dan Pantai (KOPLP) berubah menjadi Satuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) di Tingkat Direktorat. Pada tahun 2001 induk organisasi KPLP berubah menjadi Direktorat Penjagaan dan Penyelamatan (DIT GAMAT) sesuai KM 24 Tahun 2001, namun pada tahun 2005 induk organisasi berubah kembali menjadi Satuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP).

Pada tahun 2008, seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menggantikan Undang-Undang tahun 1992 yang mengatur tentang pembentukan Sea and Coast Guard yaitu untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut, fungsi menjaga dan menegakkan hukum peraturan perundang-undangan di laut dan pantai (Pasal 276). Disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran), menjadi dasar hukum pembentukan Penjaga Laut dan Pantai Indonesia. Amanat untuk membentuk Penjaga Laut dan Pantai Indonesia telah berjalan selama 7 tahun sejak berlakunya Undang-Undang

Pelayaran. Namun realisasi pembentukan *Indonesia Sea and Coast Guard* belum terwujud, karena sampai saat ini belum ada Peraturan Pelaksana tentang pembentukan *Indonesia Sea And Coast Guard* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 281 dan Pasal 352 yang menyatakan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan organisasi serta tata kerja penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penjaga Laut dan Pantai harus sudah dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.”⁴³

2. Tugas Pokok dan Fungsi KPLP

Bagi Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai Indonesia (KPLP), pengembangan armada untuk mendukung penegakan sistem keamanan dan keselamatan pelayaran di pelabuhan maupun perairan yang dilakukan dengan menggelar armada patroli oleh aparat penjaga dan penyelamatan. Adapun wilayah yang dijaga oleh KPLP ialah wilayah perairan di Indonesia khususnya wilayah laut territorial. Hal ini sejalan dengan tugas penjaga laut dan pantai sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 276 ayat (6) dan Pasal 277 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu:

⁴³ Eka Martiana Wulansari. *Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks*. Media Pembinaan Hukum Nasional (2014): 1-6.

"Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas:

- a. melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran*
- b. melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut;*
- c. pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal;*
- d. pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut;*
- e. pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan*
- f. mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut."*

Dengan adanya tugas dan fungsi yang dimiliki, KPLP memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan fungsinya yang terdapat dalam pasal 278 ayat (1) yaitu :

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, penjaga laut dan pantai mempunyai kewenangan untuk:

- a. melaksanakan patroli laut;*
- b. melakukan pengejaran seketika (hot pursuit);*
- c. memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan*

melakukan penyidikan.